



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penataan perangkat daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi urusan pemerintahan, struktur organisasi, dan/atau pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Depok, perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok masih memerlukan penyempurnaan terkait pembentukan perangkat daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok:

- a. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);

diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 huruf d ayat (1) diubah dan angka 19 huruf d ayat (1) Pasal 2 dihapus, serta angka 2 huruf e ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian; dan
 18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata.
 19. Dihapus.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang penunjang Keuangan dan Aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Penyelesaian urusan yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Perangkat Daerah yang baru, diselesaikan paling lambat 1 Januari 2028.
2. Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, yang mengalami perubahan serta Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, yang tidak mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap Perangkat Daerah.
4. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok.
pada tanggal 22 Juni 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/26/2026)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA DEPOK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan amanat tersebut diwujudkan melalui perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan Kelembagaan diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah daerah memiliki ukuran yang tepat, fungsi yang jelas, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Prinsip tepat struktur dan tepat fungsi menjadi landasan utama agar organisasi tidak membesar tanpa peningkatan kinerja. Sebagai wujud penataan kelembagaan maka pembentukan Perangkat Daerah ini berdasarkan:

- a. beban kerja dan kompleksitas urusan keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah saat ini mengelola seluruh siklus keuangan daerah sekaligus fungsi pendapatan daerah. Beban kerja yang sangat besar dan kompleks tersebut melampaui efektivitas satu badan tipe A. Selain itu, karakter fungsi pengelolaan belanja dan pendapatan memiliki perbedaan mendasar:
 1. fungsi anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi bersifat regulatif dan akuntabilitas tinggi;
 2. fungsi pendapatan bersifat operasional dan pelayanan publik.Kondisi ini menuntut pemisahan menjadi:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), guna meningkatkan fokus, akuntabilitas, serta optimalisasi PAD.
- b. keterkaitan Urusan UMKM, Perdagangan, dan Industri
 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki subjek binaan yang sama, yaitu UMKM, industri kecil menengah, produsen, dan pelaku usaha. Program yang dilaksanakan seringkali saling beririsan, seperti pelatihan, promosi, dan fasilitasi usaha;
 2. penggabungan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memungkinkan pendekatan hulu-hilir yang terintegrasi, mulai dari pembinaan kelembagaan, produksi, distribusi, pemasaran, hingga ekspor. Kebijakan ini juga selaras dengan upaya efisiensi belanja aparatur, mengingat proporsi belanja pegawai Kota Depok telah mencapai sekitar 34% (tiga puluh empat persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 merupakan kebutuhan mendesak dan strategis untuk memastikan struktur perangkat daerah Kota Depok lebih proporsional, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penataan ini bukan pembesaran organisasi, melainkan penataan berbasis evaluasi tipologi dan prinsip tepat struktur dan tepat fungsi. Untuk memberikan kepastian hukum penataan kelembagaan ini, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

